



Analisis faktor peningkatan perceraian di Pengadilan Agama Padang (Studi Perceraian di Kecamatan Koto Tengah 2020-2021)

Jufrizal

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Correspondence Email: 2320040020@uinib.ac.id

Received: 30 Mei 2024

Revised: 19 Juni 2024

Accepted: 26 juni 2024

Abstract

Artikel ini akan membahas bagaimana peningkatan perceraian selama tahun 2020-2021 di Kecamatan Koto Tengah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berupa *library research* atau penelitian kepustakaan yang mana semua aktifitas penelitiannya dilakukan di perpustakaan. Dalam hal ini penulis melakukan berbagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan suatu penelitian. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, putusan Pengadilan, pendapat-pendapat ahli dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah Faktor perceraian di Kecamatan Koto Tengah berpengaruh terhadap peningkatan Perceraian di Kota Padang. Yang mana faktor dominan dari dari perceraian di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang adalah meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan terus menerus yang mana jika dipresentasikan faktor perselisihan dan pertengkaran ini 80 % dari semua faktor perceraian di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

Keywords

Perceraian; Peningkatan; Koto Tengah

Introduction

Talak Dalam istilah agama¹, talak adalah melepaskan hubungan perkawinan atau bubarnya perkawinan. Dalam kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama karena suatu sebab tertentu² Talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskan, dan menceraikan.³ Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hal al-qaid) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁴ Perceraian itu bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab adalah thalaq, yang mengandung arti

¹ Sarpani and Elvi Soeradji, "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Transparansi Hukum*, 2022.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia," *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.

³ Juma Petri Roszi et al., "DINAMIKA KHULUK PERSPEKTIF FIQH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA," *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4438>.

⁴ Muslim, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (2005).

melepas atau membuka⁵ Yang dimaksud dengan melepas atau membuka yaitu melepaskan ikatan pernikahan dari pihak suami dengan lafal tertentu, islahnya suami berkata terhadap istrinya “Engkau telah kotalak”, dengan ucapan tersebut ikatan pernikahan menjadi lepas, artinya suami istri telah bercerai.⁶

Cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: Pisah, Putus hubungan sebagai suami istri talak. Kemudian, kata perceraian mengandung arti: Perpisahan, Perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti, Tidak bercampur (berhubungan, bersatu,) lagi, Berhenti berlabirin (suami istri).⁷

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas⁸

Ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait ini, Pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 menyatakan perceraian dalam tiga ayat: “*Perceraian hanya dapat dilakukan dan sah diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah mengupayakan damai kedua belah pihak, namun mediasi tidak berhasil atau gagal.*” “*Perceraian bisa dilakukan dengan alasan suami istri sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama*”. “*Tata cara perceraian yang dilakukan di depan pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.*”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal, dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.¹⁰

Perceraian dianggap sah apabila dilakukan orang-orang yang perbuatan tindakannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum (human responsibility). Orang yang perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum ini disebut dengan istilah mukallaf. Suami istri yang akan cerai harus sudah cukup dewasa, sudah terkena

⁵ Munir Fuady I, “Perbandingan Hukum Perdata,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.

⁷ KBBI Kbbi, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Kementerian Pendidikan Dan Budaya, 2016.

⁸ Handar Subhandi Bakhtiar, “Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian,” *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019).

⁹ Rahmad Ibrahim Harahap and Ramadhan Syahmedi Siregar, “Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik,” *Tasyri’ : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>.

¹⁰ Abdul Manan, “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008.

hukum/taklif dan tidak ada unsur paksaan/ikrah¹¹

Mazhab Hanafi berpendapat rukun talak adalah lafal yang menjadi yang menjadi dilalah bagi makna talak secara bahasa yang merupakan pelepasan dan pengiriman. Artinya, rukun talak hanya satu, yaitu lafal talak itu sendiri. Sedangkan mazhab maliki, rukun talak ada empat, yaitu “mampu melakukannya”. Maksudnya orang atau pihak yang menjatuhkannya yaitu suami, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil. “Maksud”, yaitu ucapan dengan lafal yang terang-terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau. Objek, maksudnya perkawinan yang dia miliki. Rukun terakhir yaitu “lafal” yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran. Mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali berpendapat, rukun talak ada lima, yaitu laki-laki yang mentalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud.¹²

‘*Abd al-Rāmān al-Jazīrī* menyebutkan rukun talak ada empat, yaitu suami, isteri, lafal talak, dan qadu (maksud menceraikan). Dalam hal ini jelas bahwa ulama masih berbeda dalam menetapkan rukun talak, tetapi intinya sama, bahwa dalam mentalak itu harus ada empat unsur seperti disebutkan al Jazīrī, yaitu suami yang menceraikan, isteri yang diceraikan, lafal talak, dan qadu atau maksud suami menceraikan. Meskipun dalam mazhab Hanafihanya menyebutkan lafal talak saja, tetapi suami, isteri dan maksud juga dibutuhkan mengiringinya. Lafal talak tidak ada kecuali tidak ada suami yang mengucapkannya. Ucapan talak juga tidak akan ada dan tidak memiliki pengaruh apa-apa jika tidak ada isteri yang diceraikan, demikian juga dengan maksud dan niat untuk menceraikan. Dengan demikian, perbedaan pendapat tersebut sebenarnya tidak pada substansinya

Abu Malik menyatakan, syarat talak diperlukan untuk keabsahan talak. Dalam hal ini syarat yang dimaksudkan yaitu yang harus terpenuhi bagi pihak yang menceraikan, pihak yang diceraikan, lafal dan maksud talak. Suami yang menceraikan disyaratkan berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri. Bagi istri yang diceraikan, disyaratkan harus wanita yang menjadi isteri yang sah dan masih berada dalam perlindungan suami. Sighat atau lafal talak disyaratkan bahwa harus sebagai ungkapan yang memiliki maksud cerai, baik ungkapan tersebut jelas maupun sindiran.¹³

Perceraian kerap terjadi khususnya di Indonesia, yang mana dari segi pihak yang mengajukan dapat di klarifikasi menjadi dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat, pertama, cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa :”Putusnya Perkawinan yang disebabkan

¹¹ Qoid Fauzan Ashraf and Sabilul Muhtadin, “Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah),” *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.756>.

¹² Yunianti Yunianti, “Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian,” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017), <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1144>.

¹³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untk Wanita, Al-I’tishom Cahaya Umat*, 2007.

karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi :”seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya megajukan permohonan baik lisan atau tulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.” Kedua, cerai gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kasusnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”¹⁴

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

¹⁴ Mukhamad Suharto, “Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020, <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.

Di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti akan menemukan konflik atau permasalahan yang terjadi pada ikatan suami-istri mulai dari konflik biasa sampai konflik yang serius. Konflik yang sengaja maupun tidak sengaja penyelesaian dari konflik tersebut tergantung bagaimana suami-istri menyikapinya. Konflik yang besar dan serius pada hubungan suami-istri akan berdampak pada ketidak harmonisan hubungan suami-istri dan akan memicu terjadinya perceraian. Banyak faktor yang menjadi penyebab sebuah pereraian pada hubungan pernikahan. Faktor ini bisa terbagi menjadi 2, yaitu Faktor Internal dan Faktor eksternal.¹⁶

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perceraian dikaitkan dengan faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda persepsi serta pandangan hidup, paling tidak menjadi beberapa penyebab perceraian tentu saja ini perlu dikritik dan diuji kembali, penelitian ini didesain untuk mencoba menguji kembali temuan penelitian sebelumnya. Perceraian di Indonesia terbilang terbilang tinggi pada saat ini. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021¹⁷. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.¹⁸

Berdasarkan data perceraian di Indonesia, hal yang sama juga terjadi di Kota Padang, kasus perceraian di Kota Padang juga mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2020 hingga tahun 2021 yang mana tahun tersebut terjadinya Pandemi Covid-19. Seperti data yang terdapat di Pengadilan Agama Padang berikut ini:

Table 1.1 Data Perceraian di Kota Padang Tahun 2020-2021:

NO	Tahun	Angka Perceraian
----	-------	------------------

¹⁵ Edi Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

¹⁶ Kurdi Fadal, "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASHID AL-QUR'AN," *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2016, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.673>.

¹⁷ Statistical Yearbook of Indonesia 2020, "Badan Pusat Statistik Indonesia," *Statistik Indonesia 2020* 1101001 (2020).

¹⁸ Jumaidin La Tua, Abu Sahman Nasim, and Marwa Marwa, "ANALISIS PENINGKATAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE," *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.46339/ijjs.v3i1.21>.

1	2020	1277
2	2021	1493

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang 2020-2021

Berdasarkan tabel 1.1 adanya peningkatan pada Tahun 2020-2021 yang mana pada tahun 2020 jumlah perceraian di Kota Padang sebanyak 1277 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2021 berjumlah 1493 kasus atau naik 216 kasus dari tahun sebelumnya, Melihat fenomena perceraian di Kota Padang khususnya, dengan angka perceraian yang kian tinggi akan sangat bertentangan dengan prinsip dalam perkawinan yang dikenal dengan asas mempersulit perceraian. Dengan demikian, bagaimana bisa dikatakan bahwa proses terjadinya suatu perceraian itu sulit jika angkanya kian bertambah besar setiap tahun.

Meningkatnya jumlah kasus perceraian merupakan masalah. Selama tahun 2020-2021 ini jumlah perceraian meningkat di beberapa Pengadilan Agama. Pada tahun 2020 penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat banyak orang stres apalagi ketika diterapkannya kebijakan pembatasan sosial dari pemerintah. Sejumlah media memberitakan pada Tahun 2020-2021 angka Perceraian meningkat tajam penyebabnya dikarenakan perekonomian yang memburuk mengakibatkan banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan dan membuat perceraian meningkat. Meningkatnya kasus Perceraian pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tidak puasnya para suami dan istri dalam kehidupan perkawinan mereka, yang tidak memperlakukan mereka dengan baik, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang diharapkan, apalagi jika perceraian tersebut dilakukan tanpa pertimbangan karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru dan akibat hukum terutama buat anak.

Table 1.2 Data Perceraian di Kota Padang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bungus Teluk Kabung	40

2	Nanggalo	105
3	Pauh	110
4	Lubuk Kilangan	86
5	Lubuk Begalung	189
6	Kuranji	244
7	Padang Utara	98
8	Padang Selatan	98
9	Padang Timur	127
10	Padang Barat	57
11	Koto Tangah	312
12	Kabupaten Mentawai	52

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Padang 2020-2021

Berdasarkan data pada Tabel 1.2, Perceraian di Kecamatan Koto Tangah tercatat sebanyak 312 perkara pada Tahun 2021, menjadi Kecamatan dengan tingkat perceraian tertinggi di Kota Padang, jauh meninggalkan beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang. Pada Tahun 2021 terjadinya pembatasan wilayah atau yang kita kebal dengan PSBB yang menghambat kegiatan sehari-hari, kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah sehingga membuat interaksi keluarga menjadi intens dari hari-hari sebelumnya.¹⁹ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya penelitian ini setidaknya disebabkan karena beberapa hal terutama apa saja yang menyebabkan meningkatnya perceraian di Kota Padang dan juga faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan perceraian terkhusus di Kecamatan Koto Tangah, Hal ini tentu saja menjadi masalah mengingat pada prinsipnya perceraian dilarang didalam Islam. Jika kehidupan keluarga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan keseimbangannya, perceraian adalah pilihan terakhir sebagai “pintu darurat”

Method

penulis menggunakan jenis penelitian berupa Penelitian

¹⁹ H Apriasari, K Qotrunnada, and ..., “Divorce in the Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study,” *Proceeding of Inter ...* 1, no. 1 (2021).

Normatif/*library research* yang mana semua aktifitas penelitiannya dilakukan di perpustakaan. Penulis melakukan berbagai proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam menyelesaikan suatu penelitian. Informasi itu dapat diperoleh dari Putusan-putusan Pengadilan Agama Padang, Laporan tahunan Pengadilan Agama Padang, pendapat-pendapat ahli dan sumber-sumber.

Literature Review

Muhammad Sholeh, yang berjudul *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, adapun hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab cerai gugat dalam kurun waktu tiga tahun (2013-2015) adalah tidak ada keharmonisan 5419 (37.6%), faktor ekonomi 3721 (25.8%), tidak ada tanggung jawab 3191 (22.1%), Gangguan pihak ketiga 1458 (10.1%), penganiayaan 443 (3.0%), poligami tidak sehat 88 (0.6%), dan faktor cemburu 36 (0.25%). Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang menduduki angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya.²⁰ Kedua penelitian yang dilakukan oleh Robin Fernando Putra dengan judul *Peningkatan Perceraian Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal* hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa faktor-faktor perceraian mengenai tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kuala Tungkal terdapat dua faktor dominan. Pertama, faktor ekonomi yang merupakan faktor paling dominan dan kedua adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut syariat Islam, hukum cerai atau talak dapat menjadi makruh, haram, mubah, wajib, ataupun sunnah, tergantung dari situasi dan kondisi yang menyertai peristiwa tersebut.²¹

Result

Ada 2 faktor dominan yang berpengaruh terhadap peningkatan perceraian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dengan jumlah yang sangat besar faktor dominan tersebut yaitu karena perselisihan terus menerus antara suami istri dan juga meninggalkan salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya perpisahan atau perceraian, yang mana berjumlah 243 dari jumlah 292 perkara dan jika dipersentasikan kurang lebih 90% Perceraian di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

²⁰ Muhammad Sholeh, "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

²¹ Vicky Aneke Putry and Muhammad Fathinnuddin, "Analisis Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Perceraian," *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.568>.

diikuti oleh faktor meninggalkan salah satu pihak yang mana berjumlah 37 putusan dari 243 putusan yang berhasil penulis dapatkan dari direktori putusan yang mana semua putusan berasal dari wilayah yang sama yaitu Kecamatan Koto Tangah.

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor dominan pertama yang berpengaruh dalam peningkatan perceraian di Koto Tangah Kota Padang, dalam beberapa faktor penyebab perceraian pada kecamatan Koto Tangah Kota Padang yang mana tercatat pada tahun 2021 terdapat 243 (dua ratus empat puluh tiga). Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 706/pdt/G/2021/PA.pdg mengenai cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Padang mendasarkan putusannya pada perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus.

Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Namun sejak bulan Agustus 2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, b. Tergugat ada memberikan nafkah, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari c. Tergugat suka berhutang tanpa memberitahu kepada Penggugat. sehingga Penggugat selalu ditagih hutang. mah d. Tergugat tidak mau membayar biaya persalinan Penggugat e. Tergugat menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat tanpa dari kedua orang tua Penggugat Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada hari sabtu tanggal 22 januari 2021, ketika orang tua penggugat bertanya mengenai 2 (dua) unit sertifikat rumah yang tidak ada di dalam lemari, sehingga terjadi pertengkaran yang akhirnya tergugat mengakui bahwa sertifikat rumah tersebut tergugat gadaikan karena tergugat terdesak utang dan untuk kebutuhan biaya sehari-hari (Putusan Nomor 706/pdt/G/2021/PA.pdg) Merujuk pada jurnal yang ditulis Bernhardi Siburian yang membahas Analisis faktor penyebab perceraian. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis dokumen Berita Acara Persidangan dan Putusan Perdata Perceraian Tahun 2017 pada Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir pada semua item dapat ditemukan: pertama, secara umum, salah satu pihak pasutri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir adalah dimulai dengan adanya perselisihan atau pertengkaran (komunikasi buruk), ditambah dengan dorongan yang kuat bahwa tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Hal percekocokan inilah yang paling dominan diajukan pihak penggugat agar majelis hakim Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir dapat segera memutus perkara dan sekaligus agar pihak penggugat dapat memenangkan perkara. Dari putusan dan jurnal di atas dapat dilihat bahwasannya perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor dominan dalam peningkatan perceraian, tidak hanya di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang hal yang sama juga terjadi di Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir.

Meninggalkan salah satu pihak

Faktor dominan selanjutnya yaitu meninggalkan salah satu pihak yang mana bisa kita lihat pada Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 334/pdt/G/2021/PA.pdg mengenai cerai gugat, hakim Pengadilan Agama Padang mendasarkan putusannya pada perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus dan meninggalkan salah satu pihak. Hal yang juga mendasar dalam pertimbangan tersebut adalah tidak adanya harapan lagi bagi rumah tangga keduanya untuk dipersatukan. Penggugat menyatakan bahwa perselisihan yang berkelanjutan terus-menerus sehingga akibatnya sejak bulan februari tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, di Lubuk Buaya RT, 002 RW. 002 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas) dan selama itu tidak ada hubungan lagi. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat keberadaan Tergugat tidak Penggugat ketahui lagi, sedangkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman kerja Tergugat, namun teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga dikeluarkanlah Surat Keterangan Ghaib oleh Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (Putusan Nomor 334/pdt/G/2021/PA.pdg).

Merujuk pada jurnal yang ditulis Agustin Harahap dan Bina Risma yang membahas Penelantaran Istri oleh Suami sebagai Sebab Perceraian yaitu karena Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, yang merupakan kewajiban tergugat terhadap Penggugat, adapun hukum suami yang tidak mau menafkahi maka dosa, apabila tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dengan hanya mengandalkan kekayaan istri untuk menghidupi anak Tergugat dengan Penggugat. Satu hal

yang juga tidak kalah penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. Alasan yang pertama, Meninggalkan penggugat,

Dibolehkan suami pergi meninggalkan istrinya, lebih dari empat bulan, enam bulan, setahun atau dua tahun dengan syarat tempat tinggal istri aman dan rela ditinggalkan, jika tempat tinggalnya tidak aman atau tempat aman tapi istri tidak merelakan, maka dalam kondisi seperti itu, suami tidak boleh meninggalkan istrinya. Alasan yang kedua, Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat dengan bekerja sendiri. karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut.

Tabel 1.3 Alasan-alasan perceraian menurut KHI

No Perkara	1	2	3	4	5	6	7	8
1234/pdt/G/2020/PA.pdg		V				V		
694/pdt/G/2021/PA.pdg						V		
327/pdt/G/2021/PA.pdg		V				V		
1514/pdt/G/2021/PA.pdg		V				V		
867/pdt/G/2021/PA.pdg		V						
1197/pdt/G/2021/PA.pdg			V					
715/pdt/G/2021/PA.pdg				V				
706/pdt/G/2021/PA.pdg		V				V		
334/pdt/G/2021/PA.pdg		V				V		

Sumber : Diolah dari Putusan PA Padang

Keterangan :

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5(lima)

Tahun

4. Salah satu pihak melakukan KDRT
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
6. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus
7. Suami melanggar taklik talak
8. Murtad

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwasannya faktor terbesar penyumbang angka perceraian terbanyak di Kecamatan Koto Tangah yaitu Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) Tahun dan Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Conclusion

Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya perceraian di Koto Tangah Kota Padang adalah banyaknya keluarga yang mengajukan perceraian karena salah satu faktor yang dominan yaitu meninggalkan salah satu pihak dan perselisihan terus menerus yang mana jika dipresentasikan faktor perselisihan dan pertengkaran ini 80 % dari semua faktor perceraian

References

- Abdul Manan. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2*, 2008.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Untk Wanita. Al-I'tishom Cahaya Umat*, 2007.
- Apriasari, H, K Qotrunnada, and ... "Divorce in the Covid-19 Pandemic Era: An Integrative Study." *Proceeding of Inter ...* 1, no. 1 (2021).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2011.
- Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Dan Dasar Hukum Perceraian." *Modul Pengendalian Pelaksanaan Proyek*, no. October (2019).
- Fadal, Kurdi. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF MAQASHID AL-QUR'AN." *JURNAL HUKUM ISLAM*, 2016. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.673>.
- Fauzan Ashraf, Qoid, and Sabilul Muhtadin. "Perceraian Disebabkan Istri Seorang Pelacur (Studi Analisi Putusan Pengadilan Agama

- Salatiga No 0743/Pdt.G/2015/PA.Sal Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Rayah Al-Islam* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37274/rais.v7i2.756>.
- Gunawan, Edi. "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Harahap, Rahmad Ibrahim, and Ramadhan Syahmedi Siregar. "Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>.
- I, Munir Fuady. "Perbandingan Hukum Perdata." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2005.
- Kbbi, KBBI. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Kementerian Pendidikan Dan Budaya*, 2016.
- Mukhamad Suharto. "Perspektif Hukum Islam-Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.39>.
- Muslim. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Refleksi Pemikiran Ahmad Azhar Basyir Tentang Aktualisasi Hukum Islam." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 4, no. 1 (2005).
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Law, Development and Justice Review* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10073>.
- Putry, Vicky Aneke, and Muhammad Fathinnuddin. "Analisis Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Perceraian." *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i4.568>.
- Roszi, Jurna Petri, Hamda Sulfinadia, Eli Suryani, Elkhairati Elkhairati, and Zidni 'Ilman Nafi'an. "DINAMIKA KHULUK PERSPEKTIF FIQH DAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA." *Jurnal AL-AHKAM* 13, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4438>.
- Sarpani, and Elvi Soeradji. "Talak, Rujuk, Dan Iddah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Transparansi Hukum*, 2022.
- Sholeh, Muhammad. "Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' Dan Akibatnya." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>.

Statistical Yearbook of Indonesia 2020. “Badan Pusat Statistik Indonesia.” *Statistik Indonesia 2020* 1101001 (2020).

Tua, Jumaidin La, Abu Sahman Nasim, and Marwa Marwa. “ANALISIS PENINGKATAN PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KOTA TERNATE.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.21>.

Yunianti, Yunianti. “Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili Dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu Tentang Batasan Cacat Sebagai Alasan Perceraian.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 3, no. 01 (2017). <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1144>.